



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar,
melawan

Termohon, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 27 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

-----Bah
wa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 1992 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tertanggal 16 April 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 23 tahun;

-----Bah
wa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri sudah mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bah
wa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

-----Bah
wa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2015;

-----Bah
wa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

-----Bah
wa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada Orang tua dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Februari 2016 dan 19 Februari 2016 Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kota Banjar ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 23 tahun, namun sejak bulan Juli 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering selingkuh dengan wanita lain yang akhirnya sejak bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dari rumah kediaman bersama ;
- - Bahwa, Pemohon selingkuh bukan hanya 1 kali dan sering gonta ganti selingkuhan;
- - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari sikap Termohon yang kuraang harmonis;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon dan kenal kepada Termohon sebagai majikan;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- - Bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



- - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (tetangga dan karyawan Pemohon dan Termohon) yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 10 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Atin Hartini

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bjr:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)